



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Bogor maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Kota Bogor diperlukan peraturan untuk melaksanakan manajemen keolahragaan yang terpadu di Daerah Kota Bogor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Kota Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Bogor.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Bogor.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.

18. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan/atau Olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
24. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

25. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau gangguan sensorik dalam jangka waktu lama.
26. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga.
27. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau penghargaan keolahragaan.
28. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
30. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk media elektronik dan cetak, produk barang dan/atau jasa.
31. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
32. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
33. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan

pemerintah, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.

35. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
36. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di Daerah Kota.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional dan daerah;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas manusia;
- c. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan *olimpisme*;
- d. mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;
- e. memfasilitasi masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
- f. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan masyarakat;
- g. menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong prestasi pada

taraf daerah provinsi, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya daerah;
 - g. mengembangkan industri Olahraga;
 - h. memperoleh informasi keolahragaan;
 - i. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
 - j. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - k. mendapatkan penghargaan dalam prestasi Olahraga.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan jenis disabilitasnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan keolahragaan merupakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

Bagian Kedua

Tugas Pemerintah Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah Kota dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan

keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di Daerah Kota.

- (2) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
 - e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Olahraga profesional;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
 - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan; dan
 - o. pelaksanaan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Kota secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah Kota;
 - b. rapat kerja Daerah Kota; dan/atau

- c. rapat konsultasi Daerah Kota.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Kota.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;

- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kota dapat mengikutsertakan komite Olahraga Daerah Kota, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kota, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan Daerah Kota.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah Kota;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan industri Olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;

- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- h. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga Daerah Kota, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kota, dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kota;
- i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana Olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah Kota.

Pasal 11

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 menjadi tanggung jawab Wali Kota.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait, dan organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kota yang dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis di bidang Keolahragaan; dan
 - d. Rencana Operasional Keolahragaan Daerah .
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan organisasi Olahraga, pelaku Olahraga, dan masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat bekerja sama dengan organisasi keolahragaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.

- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
- (7) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara terstruktur, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.
- (8) Satuan pelaksana yang dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - b. wakil dari komite Olahraga yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - c. wakil dari katagori cabang Olahraga;
 - d. wakil dari akademisi; dan
 - e. wakil dari praktisi.
- (9) Satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi bersifat *ad-hoc*.
- (10) Satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub, atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga di lembaga pemerintah atau swasta diselenggarakan melalui penyediaan prasarana dan sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga daerah dan nasional.

Bagian Ketiga Olahraga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dibimbing oleh guru Olahraga atau tenaga keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru Olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan Olahraga

pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Pendidikan dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar prasarana dan sarana Olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan/atau organisasi Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam Olahraga tertentu.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Olahraga Masyarakat

Pasal 23

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.

- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah Kota, pengurus Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah Kota bekerja sama dengan Komite Olahraga membina dan mengembangkan :
 - a. induk organisasi cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui induk organisasi cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga prestasi;

- e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; dan
 - h. informasi keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang keolahrgaan.

Bagian Keenam Olahraga bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial bersama-sama organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan, dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
- a. pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pengelolaan keolahragaan di Daerah Kota meliputi:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan Daerah Kota dan rencana operasional keolahragaan Daerah Kota.
- (2) Rencana strategis keolahragaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Rencana operasional keolahragaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta induk organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kota.
- (2) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (4) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi Olahraga fungsional, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi fungsional tingkat nasional dan menjadi anggota komite yang membidangi Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi Daerah Kota.

Pasal 30

- (1) Induk organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat mengelola organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi tingkat nasional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 31

- (1) Induk organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kota, dan perkumpulan Olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kota;
 - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku

Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan sarana Olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang Olahraga harus:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota, dan komite Olahraga Daerah Kota;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemasalahan Olahraga yang bersangkutan;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kota;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kota kepada komite Olahraga Daerah Kota;
 - f. mempersiapkan tim Daerah Kota untuk mengikuti pekan Olahraga daerah dan kejuaraan Olahraga daerah;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kota;
 - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kota; dan
 - k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 32

- (1) Induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat mendirikan organisasi Olahraga fungsional Daerah Kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi Olahraga fungsional tingkat nasional.

- (2) Organisasi Olahraga fungsional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi Olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 33

- (1) Induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kota;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain Olahraga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan sarana Olahraga;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kota;

- i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga di tingkat Daerah Kota; dan
 - j. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi Olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan komite Olahraga Daerah Kota;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kota dan kejuaraan Olahraga wilayah untuk induk organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk induk organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kota kepada komite Olahraga Daerah Kota dan Wali Kota secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim Daerah Kota untuk mengikuti pekan Olahraga daerah dan kejuaraan Olahraga nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi Olahraga fungsional tingkat kota;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi Olahraga fungsional yang

membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;

- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, induk organisasi Olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kota dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah Kota;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi Olahraga di tingkat daerah Kota.

Pasal 35

- (1) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi Daerah Kota dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga dan induk organisasi Olahraga fungsional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Wali Kota rencana dan program dalam membuat kebijakan Daerah Kota mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga Daerah Kota;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga, induk organisasi Olahraga fungsional, komite Olahraga kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga Daerah Kota.
- (3) Rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pekan Olahraga daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Komite Olahraga Daerah Kota dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat kota dan organisasi Olahraga fungsional tingkat kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Wali Kota rencana dan program Daerah Kota mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kota, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga kota dan pekan Olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Wali Kota.

Pasal 37

Pengurus komite Olahraga Daerah Kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi dibidang keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga dan organisasi cabang Olahraga fungsional di tingkat Daerah Kota, kecamatan, dan/atau kelurahan.
- (2) Pembentukan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi cabang Olahraga dan/atau cabang Olahraga fungsional

bersangkutan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pencatatan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Setiap Organisasi Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pemerintah Daerah Kota, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk 1 (satu) cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kota;

- b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar wilayah Daerah Kota, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar Korps Aparatur Sipil Negara Daerah Kota;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah Kota; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga Daerah Kota.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
- a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - c. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga

ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan kecamatan, kelurahan, dan kepolisian setempat.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah

Pasal 46

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah Kota dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat Kelurahan, kecamatan, dan/atau Daerah Kota.
- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga tertentu atas nama Daerah Kota pada pekan Olahraga pelajar wilayah Daerah Kota dapat dikirimkan ke level kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Aparatur Sipil Negara
Daerah Kota

Pasal 49

- (1) Kejuaraan Olahraga antar Aparatur Sipil Negara di Daerah Kota terdiri dari:
 - a. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Kota;
 - b. kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. kegiatan hari Olahraga nasional.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kejuaraan/Pekan Olahraga antar Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 50

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah Kota dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pekan Olahraga Antar Perusahaan

Pasal 52

Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah Kota dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pekan Olahraga Daerah Kota

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah Kota.

- (2) Pekan Olahraga Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam pekan Olahraga Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah Kota.
- (4) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah Kota.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah Kota sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama dengan DPRD.

BAB VII

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;

- c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 57

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah Kota yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah Kota, organisasi Olahraga atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 58

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Kota dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
 - i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 59

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kota, organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Wali Kota dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi Olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyediakan prasarana Olahraga di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.

- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah Kota paling sedikit:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk penyandang disabilitas; dan
 - g. prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

Pasal 62

- (1) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup kecamatan.

- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 61 ayat (1) huruf g menyesuaikan dengan kondisi tata ruang lingkup kecamatan.

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota sebagai aset Pemerintah Daerah Kota yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata ruang.
- (4) Setiap pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 64

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di Daerah Kota.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah Kota dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 67

Setiap pelaksanaan industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat, harus memperhatikan tujuan keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 68

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - c. kejuaraan daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - d. pekan Olahraga daerah, nasional, dan internasional;
 - e. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.
- (3) Penyelenggaraan industri Olahraga dapat menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat

Pasal 69

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah Kota,

Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Wali Kota dan harus memperhatikan kesejahteraan pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif pengurangan pajak daerah untuk pelaku usaha yang berdomisili di Daerah Kota yang berpartisipasi aktif dalam memajukan prestasi Olahraga di Daerah Kota.
- (4) Setiap Pelaku usaha Industri Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri Olahraga yang dilakukan pelaku usaha, Organisasi Olahraga, dan masyarakat.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
DATA DAN INFORMASI

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan informasi keolahragaan.
- (2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) portal daring dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Portal daring berisi data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan nasional dan daerah dalam bidang Olahraga;
 - b. organisasi Olahraga di daerah;
 - c. pelaku Olahraga daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga di daerah; dan
 - e. prasarana dan sarana Olahraga daerah.
- (4) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh Forum Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pengurus organisasi Olahraga, pelaku Olahraga, pemangku kepentingan keolahragaan, dan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Akses data dan informasi keolahragaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keolahragaan wajib diberikan kemudahan dan menerapkan asas timbal balik untuk pengembangan kemajuan keolahragaan Daerah Kota.
- (2) Timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyerahan salinan hasil penelitian, pencantuman sumber data dan informasi keolahragaan, dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan

keolahragaan untuk pengembangan kemajuan keolahragaan daerah.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;
 - g. penyelenggaraan sertifikasi khusus tenaga keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk kemitraan dengan organisasi Olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan

- d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 76

- (1) Pendanaan keolahragaan Daerah Kota menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kota, Organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Setiap pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah Kota/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota, Badan Usaha Milik Daerah, swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat

bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah wajib mempekerjakan atlet dan pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memberikan kemudahan kepada pelaku Olahraga berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 78

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah Kota tanpa ijin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Setiap warga masyarakat dan/atau pelaku Olahraga dalam melaksanakan kegiatan Olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan Olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pengelola prasarana Olahraga, harus mewujudkan lingkungan prasarana Olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota masyarakat, melakukan pengawasan keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(11/198/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kota yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, oleh karena itu maka keolahragaan harus dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan sektor swasta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga” dalam ketentuan ini termasuk sanggar Olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 136